

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Secara filosofis salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang tertuang dalam alinea ke IV adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang rumusannya sebagai berikut:

*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan di atas, maka diperlukan dana yang besar. Salah satunya bersumber dari penerimaan pajak. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang berperan penting dalam menopang pembiayaan pembangunan dan belanja negara.<sup>1</sup> Mengenai pajak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pengaturannya dapat ditemukan dalam Pasal 23A yang berbunyi “*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*”.

---

<sup>1</sup> Simanjuntak, Timbul Hamonangan, Mukhlis, 2012, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm 9.

Pengaturan pajak menurut Pasal 23A UUD NRI 1945 hanya mengatur tentang pokok-pokok dan penegasan kewenangan pemerintah dalam pemungutan pajak, sedangkan untuk pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Pajak tersendiri. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merumuskan “*Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Untuk mempercepat tujuan yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945 Pemerintah pusat melakukan pembagian daerah dalam beberapa kelompok administratif pemerintahan. Pembagian daerah tersebut akan berdampak kepada konsep hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan pengelolaan keuangan pada tingkat pusat, pemerintah perlu melakukan alokasi dana sampai pada tingkat daerah. Salah satu fenomena paling mencolok dari hubungan antara sistem pemerintahan daerah dan pembangunan adalah ketergantungan yang kuat pemerintah daerah pada pemerintah pusat, konsep otonomi daerah yang diterapkan pada masing – masing daerah akan berakibat kepada desentralisasi fiskal.<sup>2</sup> Frasa otonomi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *auto* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan.

---

<sup>2</sup> Andi Pangerang Moenta dan Syafa’at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok – Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit Rajawali Pers, Depok, hlm. 143.

Menurut *Encyclopedia of Social Science*, otonomi adalah “*the legal self sufficiency of social body and its actual independence*”. *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan *autonomy* sebagai “*The political independence of a nation; the right (and condition) of power of self government, the negation of a state of political influence from without or from foreign powers*”.<sup>3</sup> Sementara itu pada Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menjalankan roda pemerintahan daerah yang mandiri berdasarkan prinsip otonomi daerah harus mempunyai pengelolaan keuangan yang sehat sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh negara yang kemudian diberikan kewenangan kepada masing-masing pemerintahan daerah.<sup>4</sup> Untuk mendapatkan sumber keuangan pada sektor daerah maka diperlukan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menafsirkan pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>3</sup> Ahmad Yani, 2013, *Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.

<sup>4</sup> Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, 2017, *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hlm.3.

Pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan atau ditugaskan kepada daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada kepala daerah meliputi pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian dana yang bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.<sup>5</sup> Masalah hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah timbul karena adanya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan oleh badan-badan yang disusun secara bertingkat (*multiplicity of government units*). Hal ini didorong oleh kebutuhan ketatanegaraan dan administrasi negara karena tugas-tugas pemerintahan yang makin banyak dan menjangkau daerah yang luas tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik apabila dipusatkan di tangan satu tingkat pemerintahan saja. Dalam hubungan keuangan pusat dan daerah akan ada pendekatan interdisipliner karena banyak disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan hubungan ini, misalnya ketatanegaraan, administrasi negara, politik, hukum, ekonomi, dan ilmu-ilmu lainnya.<sup>6</sup>

Beberapa alasan pentingnya hubungan keuangan pusat dan daerah dapat dilihat sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Siti Khoiriah, 2012, "Konstruksi Hukum Kewenangan Kepala daerah dalam Keuangan Daerah di Indonesia", Tesis Universitas Indonesia, Depok, hlm. 6.

<sup>6</sup> Kemenkeu Learning Center, *Pola Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/klc1-pusknpk-pola-hubungan-keuangan-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah/detail/>, diakses pada 05 Oktober 2022, jam 14.00 WIB.

<sup>7</sup> H.M. Aries Djaenuri, 2012, *Hubungan Keuangan Pusat – Daerah*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 47.

1. Berkaitan dengan adanya ketimpangan fiskal vertikal. Pada umumnya di banyak negara, pemerintah pusat menguasai sebagian besar penerimaan di negara sedangkan sebaliknya pemerintahan daerah cenderung menguasai sumber penerimaan negara yang potensinya kecil, akibatnya kapasitas fiskal daerah menjadi rendah dibandingkan tugas, fungsi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak mempunyai kemampuan yang cukup memadai untuk menyelenggarakan pemerintahan, membina masyarakat dan melaksanakan pembangunan;
2. Berkaitan dengan ketimpangan fiskal horizontal, di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, proses dan hasil kekayaan yang ada pada daerah itu berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh variasi kondisi daerah. Ada yang kemampuan fiskal daerahnya tinggi, sedang bahkan ada potensi kemampuan fiskal pada suatu daerah itu rendah. Jika nantinya hal ini dibiarkan begitu saja tentu *gap* antara masing-masing daerah akan semakin tajam;
3. Menjamin tingkat minimum pelayanan masyarakat. Daerah dengan sumber daya yang sedikit memerlukan bantuan dari pemerintah pusat untuk menjaga agar pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah dapat berfungsi dengan baik;
4. Beberapa pelayanan masyarakat untuk daerah tertentu memiliki bias positif terhadap daerah lainnya. Misalkan pembangunan pada kota maju akan mempengaruhi keberadaan pada kondisi kota-kota sekitarnya sehingga ada keterkaitan antara daerah satu dengan daerah lainnya;
5. Berkaitan dengan alasan stabilitas. Dimana alasan tentang perlunya transfer dana ke daerah adalah untuk mencapai stabilitas pemerintah pusat.<sup>8</sup>

Kota Padang sebagai salah satu wilayah pemerintahan yang ada di Provinsi Sumatera Barat, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam menunjang pendapatan keuangan daerahnya. Dengan pemberlakuan asas otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk kelangsungan kemajuan daerah itu sendiri. Kota Padang merupakan kota dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Provinsi Sumatera Barat.

---

<sup>8</sup> Kompas, *Ubah Pendekatan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/06/12/judul-10> , diakses 07 Oktober 2022, jam 09.24 WIB.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat jenis penggolongan pajak daerah yang terdiri dari 5 (lima) jenis pajak pengelolaan oleh Pemerintah Provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak yang pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun pasca keluarnya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada awal tahun 2022 yang akan diberlakukan di awal tahun 2024, terjadi perubahan signifikan berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah, berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan 9 (Sembilan) pajak yang dipungut oleh pemerintah kab/kota.

Salah satu kebijakan baru yang ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) adalah penerapan skema opsen. UU HKPD mendefinisikan opsen sebagai pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu, dimana subjek dan wajib pajak opsen mengikuti pajak yang diopsenkan. Opsen pajak dikenakan pada 3 jenis pajak terutang, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB) dengan masing-masing tarif sebesar 66% untuk opsen PKB dan BBNKB, serta 25% untuk opsen MBLB dengan rincian paling maksimum sebesar 20% kabupaten/kota dan 5% opsen provinsi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Hikmatul Fitri, 2022, “Melihat Lebih Jauh Skema Opsen Pajak Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang HKPD”, Ekonomi dan Keuangan Budget Issue Brief, Vol. 02, Ed. 05, hlm. 1.

Dalam UU HKPD pasal 4 ayat (1) dan (2), pemerintah menetapkan opsen atas PKB dan BBNKB menjadi pungutan pemerintah kabupaten/kota, dan opsen pajak MBLB menjadi pungutan di level pemerintah provinsi. Ketentuan dalam pasal 94 ayat (1) UU PDRD, Pajak PKB dan BBNKB sejatinya merupakan bentuk dari bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota. Dengan begitu adanya opsen dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah tanpa menambah beban wajib pajak (WP), karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai pendapatan asli daerah (PAD), serta memberikan kepastian atas penerimaan pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, tujuan penambahan opsen pajak MBLB untuk provinsi dapat memperkuat fungsi pengawasan kegiatan pertambangan di daerah dan penerbitan izin pertambangan di daerah tingkat kabupaten/kota, di samping sebagai sumber penerimaan baru. Diharapkan pengelolaan keuangan daerah lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD yang lebih baik. Opsen pajak juga dianggap dapat mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah, baik terhadap pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pada hakikatnya berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah haruslah menciptakan perubahan, kemudahan dan keleluasaan bagi Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan sektor pajak daerah. Adaptasi serta persiapan dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Padang agar pada saat peralihan dari norma sebelumnya (Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009) tidak terjadi kekosongan hukum didalamnya. Terkait pemberlakuan Undang-Undang ini peraturan pelaksana harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. Sementara itu, peraturan daerah yang sudah diberlakukan sebelumnya terkait pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 187 masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun semenjak Undang – Undang tersebut diberlakukan. Kecuali pada Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan masih tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun mendatang, serta ketentuan Opsen pajak yang diatur dalam Undang-Undang ini juga akan diberlakukan paling lama 3 tahun semenjak Undang-Undang ini disahkan.

Mempertimbangkan pentingnya kajian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERSIAPAN PEMBERLAKUAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA OLEH KOTA PADANG”** untuk membedah norma UU HKPD secara menyeluruh terhadap persiapan pemberlakuan peraturan tersebut pada Pemerintah Daerah Kota Padang.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan dalam rangka menjamin agar secara hukum keadilan dalam proses pengelolaan Pajak Daerah sebagai sumber pendapatan PAD setelah munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang dapat menjadi pagar dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana persiapan pemberlakuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 pada Pemerintah Kota Padang dalam rangka meningkatkan sektor Pajak Daerah ?
2. Bagaimana tanggapan Pemerintah Kota Padang atas pemberlakuan opsen pajak dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 ?

## **C. Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai untuk menjawab persoalan yang dalam perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memahami persiapan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pada Pemerintah Kota Padang dalam rangka meningkatkan sektor Pajak Daerah.
2. Mengetahui tanggapan Pemerintah Kota Padang atas pemberlakuan opsen pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022.

#### **D. Manfaat**

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menerbitkan manfaat di bidang pengetahuan baik melalui pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang khususnya mengenai konsep kebijakan alokasi, pengelolaan pajak daerah sebagai sumber penerimaan PAD bagi Pemerintah Kota Padang.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan peneliti serta menambah ilmu pengetahuan di bidang keuangan negara terkhusus dalam memahami pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah di Indonesia terkait dengan peningkatan laju pertumbuhan pajak daerah.
- b. Bagi Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Kota Padang sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan mengenai pengelolaan pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pasca disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan maksimal.

- c. Bagi Universitas Andalas untuk menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi Mahasiswa/i Fakultas Hukum khususnya Program Hukum Administrasi Negara.

## E. Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul “Analisis Persiapan PEMBERLAKUAN Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Terhadap Jenis Pajak Daerah yang Dikelola Oleh Kota Padang”, guna memperoleh data yang konkrit, serta mendapatkan hasil penelitian dalam menyelesaikan rumusan masalah yang penulis teliti dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam menyelesaikan permasalahan adalah secara yuridis empiris. yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai data utama, seperti hasil wawancara.<sup>10</sup> Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>11</sup> Dasar penelitian ini penulis ingin

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Depok, hlm. 6.

<sup>11</sup> Bambang Sugono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

menganalisis terkait Persiapan Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Terhadap Jenis Pajak Daerah yang Dikelola Oleh Kota Padang.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu memaparkan dan menguraikan gambaran data yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan lalu menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya,<sup>12</sup> sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya, dalam hal ini yaitu menggambarkan tentang bagaimana persiapan pemberlakuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 terhadap jenis pajak daerah yang dikelola oleh Kota Padang.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>13</sup> Sesuai dengan ruang lingkup permasalahan yang akan

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

diteliti, dalam penelitian ini data primer penulis adalah melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Bahan-bahan yang diperlukan untuk mendapatkan data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  - h) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 106.

- i) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- j) Putusan-Putusan Peradilan yang berkaitan;
- k) Peraturan-Peraturan Pemerintah yang berkaitan;
- l) Peraturan-Peraturan Presiden yang berkaitan;
- m) Peraturan-Peraturan Menteri Keuangan berkaitan;
- n) Peraturan-Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat; dan
- o) Peraturan-Peraturan Daerah Kota Padang.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, *Black's Law Dictionary* yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

##### a. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi dokumen atau bahan pustaka adalah data yang diperoleh di perpustakaan-perpustakaan dilakukan melalui data tertulis, untuk itu perlu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas. Melalui penelitian ini dapat

dilakukan studi kepustakaan baik berupa fisik dengan melakukan kunjungan ke perpustakaan maupun melalui pencarian dalam jaringan. Penelitian kepustakaan secara fisik akan dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perpustakaan Pribadi. Penelitian kepustakaan dalam jaringan akan dilakukan dengan mengunjungi laman perpustakaan daring dan situs hukum yang berkaitan.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Wawancara yang dimaksud disini adalah wawancara untuk kegiatan ilmiah, yang dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki nilai validitas. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang ada dalam daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana narasumber diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan dengan Kepala Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang.

## 5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini akan melakukan pengecekan terhadap data-data yang diperoleh dan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian guna memperoleh kesimpulan akhir yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah data terkumpul penulis mengolah data dengan cara sebagai berikut:

#### a) Inventarisasi Data

Inventarisasi / Pengumpulan data adalah pengumpulan berupa data sekunder meliputi buku atau literatur lain yang berkaitan dengan judul penulis yang diperoleh dari berbagai perpustakaan dan *searching* internet. Kemudian data tersebut disusun secara berurutan dan teratur sesuai dengan persiapan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terhadap jenis Pajak Daerah yang ada di Kota Padang

#### b) *Editing*

Dalam penelitian ini semua data diolah dengan metode *editing* yaitu memeriksa dan meneliti data yang sudah diperoleh untuk melihat dan menjamin data yang diperoleh apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 121.



## b. Analisis Data

Dalam penulisan ini, setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat. Digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri.

